



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TAHUNA
JALAN SAM RATULANGI NO.10,
TAHUNA

Model: 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 18/PID.C/2021/PN.THN

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang diruang sidang Pengadilan Negeri Tahuna mengadili perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : YORRI STHENLY MAKASUNGGAL;
Tempat lahir : Sangihe;
Umur atau tanggal lahir : 44 TAHUN / 18 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kolongan Beha, Kecamatan
Tahuna Barat, Kabupaten Kepulauan
Sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;

Susunan Persidangan:

Ardhi Radhisshalhan, S.H...... Hakim ;

Indra Theo Musmar, S.H. Panitera Pengganti ;

Hakim telah mendengar uraian kejadian yang dibacakan oleh **STENLY MUHALING** selaku Penyidik dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe dipersidangan tanggal 12 November 2021;

- Terdakwa mengakui uraian kejadian;
- Menimbang bahwa telah mendengar Keterangan dipersidangan saksi-saksi 1. **MARCEL MARRIO RADING**, 2. **MARVIL KUMAJAS**, serta keterangan **Terdakwa** yang menerangkan bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2021, sekitar pukul 05.00 wita Pada saat itu Satuan Reserse Narkoba Polres Kepl. Sangihe sedang melaksanakan giat rutin penyelidikan di Pelabuhan Laut Nusantara Tahuna di Kelurahan Batulewehe Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan ditemukan Minuman Keras Jenis Cap Tikus di Pelabuhan Laut Nusantara Tahuna tepatnya di dalam mobil Angkutan Umum sebanyak 36 (tiga puluh enam) botol Minuman Keras Jenis Cap Tikus yang di kemas dalam botol plastik ukuran 1,5 Liter, Kemudian Barang Bukti dan Pemilik Minuman Keras Jenis Cap Tikus tersebut diamankan

Putusan No 18/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruangan Satuan Reserse Narkoba Polres Kepl. Sangihe guna proses Penyidikan lebih lanjut, namun demikian dari keterangan para saksi dimana seluruhnya menerangkan perkataan tersebut benar adanya maka hakim berkesimpulan benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal yang didakwakan;

- c. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;
- d. Bahwa terdakwa telah menyesali dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa atas nama **YORRI STHENLY MAKASUNGAL**;

Membaca surat uraian kejadian dari penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 46 (1) Perda Kab. Sangihe No. 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengingat Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal 46 (1) Perda Kab. Sangihe No. 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YORRI STHENLY MAKASUNGAL** bersalah melakukan tindak pidana **Membawa minuman beralkohol tidak memiliki Retribusi Perijinan Tertentu**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) botol Minuman Keras Jenis Cap Tikus yang di kemas dalam botol plastik ukuran 1,5 Liter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan No 18/Pid.C/2021/PN.Tahuna Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 12 November 2021** oleh **Ardhi Radhisshalhan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Indra Theo Musmar, S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Stenly Muhaling** selaku Penyidik Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Kepulauan Sangihe serta **Terdakwa.**

Panitera Pengganti

H a k i m

INDRA THEO MUSMAR, S.H.

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.